



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 9/HK.03.1/1306/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM NOMOR 11/HK.03.1/KPU-Kab/IX/1306/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 11/HK.03.1/KPU-Kab/IX/1306/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 11/HK.03.1/KPU-Kab/IX/1306/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
  - c. Sekretaris adalah Kasubbag Hukum dan SDM
  - d. Anggota adalah :
    - 1) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas;
    - 2) Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik; dan
    - 3) Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi.

- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan fungsi serta melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 9/HK.03.1/1306/ 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR  
11/HK.03.1/KPU-Kab/IX/1306/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Riko Antoni. S.IP	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah
2.	Alhadi, S.HI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Erkonolis, S.Pd.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
4.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Ismul Hamdi, S.Pd.I	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
6.	Oktadonis, S.Pd, M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Ketua
7.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
8.	Zenli Iswandi, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota
9.	Fery Aprinal, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

